

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak

1. Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-undang Nomor 27 tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atau instansi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹²

Ciri-ciri yang ada dalam pengertian pajak tersebut adalah:

- a. Pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada Negara.
- b. Dipungut berdasarkan UU dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan dapat dipaksakan.
- c. Dipungut oleh pemerintah pusat ataupun daerah. \Tanpa kontra prestasi secara langsung.
- d. Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat¹³

Ada beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

- a. S.I Djajadiningrat mengemukakan bahwa pajak suatu kewajiban

¹² Rismawati Sudirman Dan Antong Amirudin, Perpajakan : Pendekatan Teori Dan Praktik Di Indonesia, (Malang: Empatdua Media, 2012), Hal.2

¹³ eni Susyanti Dan Ahmad Dahlan, Perpajakan Untuk Praktisi Dan Akademisi, (Malang: Empatdua Media, 2015), Hal. 1

menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang diberlakukan dan dapat dipaksakan, akan tetapi tidak ada jasa imbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

- b. Rimsky K JudiSeno, mengemukakan bahwa pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai keperluan Negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.
- c. Prof. Dr. rochmat Soemitro, mengatakan bahwa pajak merupakan iuran pad akas negara berdasarkan UU dengan tidak mendapat jasa imbal balik yang langsung ditujukan, dan yang digunakan untuk pembiayaan umum.

Jadi definisi dari pajak di atas, pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat atau warga Negara atas sebagian harta yang dimiliki yang dipungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (PerPu) yang berlaku yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan timbale balik yang langsung.

2. Pengelompokan Pajak

Banyak sekali jenis pajak di Indonesia, namun pajak dapat

dikelompokan sebagai berikut:

a. Menurut lembaga pemungut dan pengelolanya

- 1) Pajak Pusat (Pajak Negara) Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang hasilnya akan masuk ke kas Negara dan akan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, hal ini memiliki dasar pada Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Pajak ini dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai dan dipungut dengan sistem pemungutan Self ASesment System dan Witholding System. Contoh: PPh (Pajak Penghasilan), PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah), Pajak Ekspor, Fiskal Luar Negeri, BM (Bea Materai).
- 2) Pajak Daerah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hasilnya masuk ke kas daerah dan akan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Dasarnya adalah Undang-undang dan Pelaksanaannya diatur dalam PerDa (Peraturan Daerah) dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan sistem pemungutan Office ASesment dan Witholding System. Contoh : Pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan lain sebagainya.

b. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya harus ditanggung sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan.

- 2) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut sasaran

- 1) Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam artian memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak penghasilan
- 2) Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajaknya. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah¹⁴

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang ditujukan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya.

¹⁴ Jeni Susyanti Dan Ahmad Dahlan, Perpajakan Untuk Praktisi Dan Akademisi, (Malang: Empatdua Media, 2015), Hal.2-4

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyatnya, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Syarat Finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

e. Syarat Sederhana

System pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wsjib Pajak.¹⁵

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Dasar pemungutan pajak ini merupakan bentuk operasional dari pengukuran dan pengakuan keadaan stelsel atau objek pajak. Berikut ini dasar pemungutan pajak yang dikenal dalam berbagai literature perpajakan, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Stelse Pajak

Pemungutan pajak ini dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

1) Stelsel Nyata (Riil Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan

¹⁵ Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), Hal.2

nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata ini memiliki kelebihan yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis dan untuk kekurangannya yaitu pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan nyata diketahui).

2) Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenakan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Keadaan yang diatur ini merupakan suatu anggapan yang ditetapkan oleh ketentuan atau peraturan. Contohnya, keadaan suatu objek pajak pada tahun sekarang sama dengan keadaan pajak tahun sebelumnya, sehingga pajak tahun sekarang dapat dikenakan pada awal tahun. Kelebihan stelsel ini, yaitu pajak dapat dibayarkan selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kekurangan dari stelsel ini yaitu pajak yang dibayarkan tidak menggambarkan keadaan pajak yang sebenarnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini adalah kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Dimana pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada

pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus tambah, sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.¹⁶

5. Tarif Pajak

Dalam azas pemungutan pajak dinyatakan bahwa pemungutan pajak dilakukan secara adil, maksudnya umum dan merata. Salah satu bentuk operasional penciptaan keadaan pemungutan pajak yang adil yaitu melalui tarif pajak. Mardiasmo dalam bukunya berjudul perpajakan menyebutkan bahwa ada 4 macam tarif pajak adalah:¹⁷

a. Tarif sebanding/ proporsional

Tarif ini berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang terkena pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang terkena pajak. Contoh : untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10%.

b. Tarif tetap

Tariff yang berupa jumlah tetap terhadap berapapun jumlah yang terkena pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: besarnya tariff Bea Materai untuk bilyet giro dan cek dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 2.000,00

c. Tarif progresif

Presentase tariff yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : pada pasal 17 UU PPh 2000,

¹⁶ Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), Hal.2

¹⁷ Thomas Sumarsa, Perpajakan Indonesia, (Yogyakarta: Indeks, 2013), Hal. 49

dimana wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut kenaikan persentasenya tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:¹⁸

- 1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar. \
- 2) Tarif progresif tetap: kenaikan persentase tetap
- 3) Tarif progresif regresif : kenaikan persentase semakin kecil.

d. Pajak regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar

B. Pengelolaan Kekayaan Daerah

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 menegaskan bahwa Perusahaan Daerah adalah badan hukum. Menurut E. Utrecht, sebagaimana dikutip Chidir Ali¹⁹ badan hukum (*rechtsperson*) , yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Dengan demikian Perusahaan daerah adalah subyek hukum.

Sebagai badan hukum, perusahaan daerah membutuhkan permodalan yang dipisahkan dari kekayaan daerah. Hal ini berkaitan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

¹⁸ Bambang Kesit, Pajak Dan Retribusi Daerah, (Yogyakarta: Uii Press, 2005), Hal. 7-8

¹⁹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni Bandung, cet. Keempat, 2011, hal. 18.

bahwa “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Pemisahan kekayaan daerah merupakan suatu perbuatan hukum dari pemerintahan daerah, sehingga pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai penyertaan pada suatu perusahaan daerah oleh pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Pasal 2 jo Pasal 7 UUPD menyebutkan bahwa permodalan perusahaan daerah dapat untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Apabila modal Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu Daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham, namun apabila modal Perusahaan Daerah terdiri atas kekayaan beberapa Daerah yang dipisahkan modal perusahaan itu terdiri atas saham-saham. Modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri atas saham-saham.

Dengan demikian suatu perusahaan daerah tidak seluruhnya harus modalnya dimiliki daerah, melainkan dapat dimiliki pula oleh pihak swasta. Demikian pula tidak harus dimiliki oleh satu daerah saja melainkan dapat pula dimiliki oleh beberapa daerah. Hal ini adalah sesuai dengan kebutuhan permodalan dari perusahaan daerah tersebut, dan kepentingan terhadap eksistensinya perusahaan daerah tersebut. Sebagai contoh adalah Perusahaan Daerah yang dibidang perbankan, yang diberi nama Bank Pembangunan Daerah,

umumnya permodalan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Oleh sebab itu, apabila perusahaan daerah tidak seluruhnya merupakan modal dari satu daerah, maka dalam peraturan daerah harus memuat ketentuan tentang saham, baik menyangkut jenis saham, nilai nominal saham, pengalihan saham dan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham.

Pembentukan perusahaan daerah selain mengacu pada bentuk yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962, dimana badan usaha milik daerah tersebut berbentuk "Perusahaan Daerah", badan usaha milik daerah dapat pula berbentuk Perseroan Terbatas yang mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Badan usaha milik daerah, baik berbentuk sebagai Perusahaan Daerah maupun berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUPD dan Pasal 1 angka 1 UUPT adalah badan hukum. Dengan status sebagai badan hukum, maka permodalan dari perusahaan daerah dapat tidak sepenuhnya bergantung pada Kekayaan daerah yang dipisahkan, melainkan dapat pula mencari sumber-sumber lain berdasarkan konsep bisnis dan tunduk pada hukum keperdataan. Dengan system ini maka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah akan dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Status badan hukum dari Perusahaan Daerah menurut Pasal 4 ayat (2) UUPD diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah atau qanun tentang

pembentukan perusahaan daerah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Pasal 4 ayat (3) UUPD ditegaskan bahwa “Peraturan Daerah itu mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan”. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (d) UUPD yang dimaksud dengan instansi atasan adalah Menteri Dalam Negeri bagi daerah Provinsi, dan Gubernur bagi daerah Kabupaten/Kota/kota. Menurut ketentuan Pasal 3 UUPD, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962, maka terhadap perusahaan daerah berlaku segala macam hukum Indonesia.

C. Belanja Modal

1. Pengertian Belanja Modal

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah belanja modal pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dana menambah kekayaan atau aset daerah dan akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dapat digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Menurut kementerian keuangan republik Indonesia direktorat jendral anggaran, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dapat digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja Modal

merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum masing-masing Kabupaten/ Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD. Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.

Belanja modal adalah belanja modal pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan atau aset daerah dan akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum²⁰. Belanja modal dapat digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Menurut kementerian keuangan republik Indonesia direktorat jendral anggaran, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dapat digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

²⁰ peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Aset tetap yang dimiliki daerah adalah sebagai akibat dari belanja modal yang merupakan suatu syarat utama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana anggaran belanja modal dalam APBD. Dalam setiap tahun diadakannya pengadaan aset tetap yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (pemda) sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak dalam jangka panjang secara finansial. Belanja modal yang termaksud dalam aset tetap pemerintah daerah ialah seperti Peralatan, Infrastruktur, Bangunan, dan Harta tetap lainnya. Untuk dapat memperoleh aset tetap tersebut ialah dengan 3 cara seperti: Membangun sendiri, Menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli, Namun yang dilakukan pemerintah ialah dengan cara membeli. Adapun proses yang dilakukannya ialah dengan cara lelang dan tender.

Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan atau aset daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum²¹.

²¹ Halim Abdul, Hanafi M. Mamduh. 2000. *Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit dan Percetakan AMP-YKPN Yogyakarta. hal. 245

Tabel 2.1 Komponen Biaya yang Termasuk ke dalam Belanja Modal

Jenis Belanja Modal	Komponen Biaya yang Dimungkinkan di dalam Belanja Modal
Belanja Modal Tanah	<ul style="list-style-type: none"> a. Belanja modal pembebasan tanah b. Belanja modal pembuatan sertifikat tanah c. Belanja modal pembayaran honor tim tanah d. Belanja modal pengukuran tanah e. Belanja modal pengurungan dan pematangan tanah f. Belanja modal perjalanan pengadaan tanah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Belanja modal bahan baku gedung dan bangunan b. Belanja modal tenaga kerja dan honor pengelola teknis gedung dan bangunan c. Belanja modal perencanaan gedung dan bangunan d. Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama gedung dan bangunan e. Belanja modal sewa peralatan gedung dan bangunan f. Belanja modal honor perjalanan gedung dan bangunan g. Belanja modal perizinan gedung dan bangunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin. b. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin. c. Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralata dan Mesin. d. Belanja Modal Perizinan Peralatandan Mesin. e. Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin. f. Belanja Modal Sewa Peralatan, Peralatan dan Mesin.
Belanja Modal, Jalan, irigas, Dan jaringan	<ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan. b. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan. c. Belanja Modal Perizinan dan Jembatan. d. Belanja Modal dan Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Jalan dan Jembatan. e. Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan. f. Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan. g. Belanja Modal Bahan Baku Irigasi dan Jaringan. h. Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan. i. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor. j. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi dan Jaringan. k. Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan. l. Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran m. Bangunan Lama, Irigasi dan Jaringan. Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan Jaringan.

2. Kategori Belanja Modal

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori pertama²²

Belanja Modal ialah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan pembelian dan pembebasan balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- a. Belanja Modal Peralatan dan mesin ialah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, penambahan dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta investaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- b. Belanja Modal dan Gedung ialah pengeluaran biaya yang digunakan untuk penambahan/pengadaan, dan termasuk pengeluaran dan perencanaan, pengawasan dan pengelolaan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja Modal Jalan, Irigrasi dan Jaringan ialah pengeluaran biaya yang digunakan untuk penambahan/ pengadaan, penggantian peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran dan perencanaan, pengawasa dang jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

²² Syaiful, 2006 *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Penerbit BPFE. Yogyakarta. hal.

- d. Belanja Modal Fisik Lainnya ialah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk penambahan atau pengadaan dan penggantian pembangunan pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini ialah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

D. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pertumbuhan investasi dipemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur perlu diprioritaskan karena diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian regional. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri²³:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

²³ Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Belanja Modal

Pendapatan merupakan semua pemerintah daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan²⁴.

PAD merupakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang. Namun perlu diingat bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang: menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas pendidikan, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor impor²⁵

2. Kelompok Pendapatan Asli Daerah

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan²⁶:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah Kabupaten/Kota/Kota terdiri dari²⁷:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklamePajak parker
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C

2. Retribusi Daerah

²⁴ Suparmoko.... hal. 25

²⁵ Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah

²⁶ Suparmoko... hal.25

²⁷ UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak

Retribusi Daerah ialah pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Kabupaten/Kota/Kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek²⁸.

3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan ialah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas persyaratan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD.
- b. Bagian laba atas persyaratan modal pada perusahaan milik Negara/ BUMD.
- c. Bagian laba atas persyaratan modal pada perusahaan milik swasta-swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan ini ialah penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik penda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah selain yang disebutkan diatas. Jenis pendapatan ini disebut objek pendapatan berikut:

- a. Hasil penjualan aset daerah.
- b. Pendapatan bunga.
- c. Jasa giro.
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

²⁸ Menurut Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2000 jenis pendapatan retribusi

penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.

- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- h. Pendapatan denda pajak.
- i. Pendapatan denda retribusi.
- j. Pendapatan eksekusi atas jaminan.
- k. Pendapatan dari pengambilan.
- l. Fasilitas social dan umum.
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis²⁹

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar juga kewenangan pemerintah tersebut

²⁹ Abdullah, Faisal, 2004, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, edisi keempat, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah.

dalam melakukan kebijakannya. Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah di atasnya (pemerintah pusat).

3. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka berdampak pada periode yang akan datang ialah produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah³⁰. Peningkatan pemerintah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan untuk meningkatkan kualitas layanan Publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasinya (kontribusi) Publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD³¹

³⁰ Abimanyu, 2005 *Manajemen Keuangan*, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Literata Lintas Media. hal. 23

³¹ mardiasmo, 2002 *Fundamental Of Financial Management-Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 10 Penerbit Salemba Empat. Jakarta. hal. 123

D. Penelitian Terdahulu

Dewi, dkk³² Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Karangasem Provinsi Bali 1) Mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Karangasem, 2) Untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Karangasem, Deskriptif Kuantitatif Analisis data menggunakan Path Analysis 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana perimbangan berpengaruh langsung dan signifikan terhadap belanja modal. 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan belanja modal berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan dana perimbangan berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan, Penelitian sebelumnya berpatokan Dana Perimbangan dan menggunakan analisis jalur. Persamaan Penelitian ini melakukan penelitian secara kuantitatif

Dwirandra, dkk³³ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai

³² Pande Putu Maesa Eka Putra Made Heny Urmila Dewi. 2014. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (UNUD), Bali

³³ Putu Candra Gunantara, A.A.N.B. Dwirandra. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi di Bali. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (UNUD), Bali

Variabel Pemoderasi di Bali Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi, pengaruh parsial PAD, DAU, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, serta pengaruh moderasi variabel Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali Penelitian ini telah memenuhi syarat uji asumsi klasik dan uji kesesuaian model yang diolah menggunakan teknik *Moderated Regression Analysis* Berdasarkan hasil uji simultan menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sementara itu, hasil uji parsial menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Perbedaan Penelitian sebelumnya menggunakan analisis regresi sebagai cara hitung untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel Persamaan Kedua penelitian merupakan penelitian yang mencari pengaruh PAD kepada Kinerja Keuangan

Penelitian Muhammad Taufiq³⁴ tahun 2019 dengan tujuan mengetahui efektifitas alokasi PAD Kabupaten/Kota Ponorogo serta efektifitas tersebut sesuai pandangan Ekonomi Islam. Penelitian menggunakan metode campuran yakni kuantitatif dan kualitatif pada kajian pandangan Ekonomi Islam. Penelitian dilakukan pada laporan

³⁴ Muhammad Taufiq. *Analisis Efektifitas Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Ditinjau dari Ekonomi Islam*. (Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2019).

keuangan daerah Kabupaten/Kota Ponorogo serta pada kajian kepustakaan tentang Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) efektifitas alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Ponorogo didominasi kondisi Sangat Efektif pada tahun 2013-2018 menunjukkan alokasi PAD sudah efektif dan berjalan sangat baik. (2) Efektifitas alokasi Penpadatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Ponorogo sudah sesuai dengan pandangan Ekonomi Islam. Hal tersebut terjadi karena alokasi yang dilakukan sesuai dengan faham dan dikembalikan kepada masyarakat atau umat sehingga sudah sesuai dengan kajian Ekonomi Islam.

Penelitian Dewi Rahayuningtyas³⁵ tahun 2017 dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah pemerintah Kabupaten/Kota/kota di Provinsi DIY tahun 2005-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD dan DAU secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah di Kab/Kota di DIY. Sedangkan pertumbuhan ekonomi secara simultan dan parsial tidak signifikan dengan alokasi belanja daerah di Kab/Kota di DIY.

³⁵ Dewi Rahayuningtyas. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2005-2014*. (Prodi Ekonomi Syariah, FEBI, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).


Penelitian Dwi Puspitasari³⁶ tahun 2017 dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota OKU Selatan tahun 2012–2016 Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi (Y) dan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X). Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan, data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil uji T menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota OKU Selatan. Semakin tinggi tingkat PAD maka pertumbuhan ekonominya akan semakin meningkat, hal ini bisa dilihat pada $T_{hitung} > T_{tabel}$ sebesar $3,042 > 0,016$, dan nilai signifikannya lebih kecil dari $0,05$ atau nilai signifikannya $0,16 < 0,05$. Tujuan syariah dalam pertumbuhan ekonomi adalah kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dalam Islam faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu faktor SDM dan faktor Teknologi.

³⁶ Dwi Puspitasari. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam di Kabupaten OKU Selatan Tahun 2006-2015*. (Prodi Ekonomi Islam, FEBI, Universitas Raden Intan, Lampung. 2017).

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “pengaruh belanja modal, Pajak dan Pengelolaan kekayaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

Gambar 2.1
kerangka konseptual belanja modal, Pajak dan Pengelolaan kekayaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur



Keterangan:

X1: Belanja Modal³⁷

X2: Pajak³⁸

X3: Kekayaan daerah³⁹

Y: PAD⁴⁰

³⁷ Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Belanja Modal.

³⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 43

³⁹ Weston, J. Fred dan Thomas E. Copeland, 1997, *Manajemen Keuangan*, Edisi Kedelapan, Penerbit Erlangga. Jakarta, hal. 78

⁴⁰ Halim Abdul, Hanafi M. Mamduh. 2000. *Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit dan Percetakan AMP-YKPN Yogyakarta. hal. 245